



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 7 TAHUN 2009 SERI : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 977.242.605.000,00. bertambah sejumlah Rp. 2.449.918.000,00 sehingga menjadi Rp.979.692.523.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 826.254.044.000,-	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 4.469.328.000,-	(
		+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.830.723.372.000,-

2 Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 977.242.605.000,-
b. Bertambah	Rp. 2.449.918.000,-

	(berkurang)		(
			-	
)	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.979.692.523.000,-	(
				-
)
	Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		Rp.(148.969.151.000,-)	
3	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan			
	a. Semula	R	167.430.021.000,	
		p.	-	
	b. Bertambah/		1.623.644.073,-	
	(berkurang)	R		(
		p.		+
)
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 169.053.665.073,-	
	Pengeluaran			
	a. Semula	R	13.869.984.000,-	
		p.		
	b. Bertambah/	R	0,-	
	(berkurang)	p.		(
				+
)
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 13.869.984.000,-	(
				-
)
	Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 155.183.681.073,-	
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah		Rp. 6.214.530.073,-	

Perubahan

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula R 60.942.584.000,-
p.

2) Bertambah/ R (4.513.977.000,-)
(berkurang) p. _____

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp. 56.428.607.000,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula R 721.613.129.000,-
p.

2) R 914.811.000,-
Bertambah/ p.
(berkurang) _____

Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan Rp. 722.527.940.000,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula R 43.698.331.000,-
p.

2) R 8.068.494.000,-
Bertambah p.
/
(berkurang) _____

) _____
 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 51.766.825.000,-
 setelah Perubahan

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	R	6.445.500.000,-	
	p.		
2) Bertambah/ (berkurang)	R	324.000.000,-	
	p.	_____	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		6.769.500.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	R	30.538.484.000,-	
	p.		
2) Bertambah/ (berkurang)	R	(4.331.514.000,-)	
	p.	_____	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		26.206.970.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	R	4.793.000.000,-	
	p.		
2) Bertambah/ (berkurang)	R	(128.753.000,-)	
	p.	_____	
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		4.664.247.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	R	70.354.000.000,-	
	p.		
2)	R	0,-	
Bertambah/ (berkurang)	p.		
		<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	70.354.000.000,-	

Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	R	0,	
	p.	-	
2)	R	900.000.000,-	
Bertambah/ (berkurang)	p.		
		<hr/>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	900.000.000,-	

b. Dana Darurat

1) Semula	R	0,-	
	p.		
2)	R		
Bertambah/ (berkurang)	p.	0,-	
		<hr/>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,-	

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	R	23.566.979.000,-	
	p.		
2)	R	5.177.930.000,-	
Bertambah/	p.		
(berkurang			
)			
		<hr/>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp. 28.744.909.000,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	R	0,-	
	p.		
2)	R	0,-	
Bertambah/	p.		
(berkurang			
)			
		<hr/>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 0,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	R	20.131.352.000,-	
	p.		
2)	R	1.990.564.000,-	
Bertambah/	p.		
(berkurang			
)			
		<hr/>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah			Rp. 22.121.916.000,-

Lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula R 687.207.728.000,-
p.

2) R 44.163.734.000,-
Bertambah/ p.
(berkurang
)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 731.371.462.000,-
setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

1) Semula R 290.034.877.000,-
p.

2) R (41.713.816.000,
Bertambah/ p. -)
(berkurang
)

Jumlah Belanja Langsung setelah Rp. 248.321.061.000,-
Perubahan

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula R 595.165.520.000,-
p.

2) R 771.407.000,-
Bertambah/ p.
(berkurang
)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. 595.936.927.000,-
Perubahan

b. Belanja Bunga

1) Semula R 0,-
p.

2) R 0,-
Bertambah/ p.
(berkurang
)

Jumlah Belanja Bunga setelah Rp. 0,-
Perubahan

c. Belanja Subsidi

1) Semula R 570.000.000,-
p.

2) R 0,-
Bertambah/ p.

	(berkurang)			
				<hr/>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp.	570.000.000,-
d.	Belanja Hibah			
	1) Semula	R	10.425.500.000,-	
		p.		
	2)	R	45.036.200.000,-	
	Bertambah/ (berkurang)	p.		
				<hr/>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp.	55.461.700.000,-
e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	R	6.506.120.000,-	
		p.		
	2)	R	441.200.000,-	
	Bertambah/ (berkurang)	p.		
				<hr/>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp.	6.947.320.000,-
f.	Belanja Bagi Hasil			
	1) Semula	R	23.228.988.000,-	
		p.		
	2)	R	761.495.000,-	
	Bertambah/	p.		<hr/>

(berkurang
)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah
 Perubahan Rp. 23.990.483.000,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula R 48.811.600.000,-
 p.

2) R (2.846.568.000,-
 Bertambah/ p.)
 (berkurang
)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
 setelah Perubahan Rp. 45.965.032.000,-

h. Belanja Tidak terduga

1) Semula R 2.500.000.000,-
 p.

2) R 0,-
 Bertambah/ p.
 (berkurang
)

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah
 Perubahan Rp. 2.500.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula R 42.169.726.000,-
 p.

2)	R	(3.459.173.000,-)		
	Bertambah/	p.		
	(berkurang			
)			
	Jumlah Belanja Pegawai setelah		Rp.	38.710.553.000,-
	Perubahan			

b Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	R	117.677.539.000,-		
	p.			
2)	R	3.784.802.000,-		
	Bertambah/	p.		
	(berkurang			
)			
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa		Rp.	121.462.341.000,-
	setelah Perubahan			

c Belanja Modal

1) Semula	R	130.187.612.000,-		
	p.			
2)	R	(42.039.445.000,-)		
	Bertambah/	p.		
	(berkurang			
)			
	Jumlah Belanja Modal setelah		Rp.	88.148.167.000,-
	Perubahan			

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	R	167.430.021.000,-	
	p.		
2)	R	1.623.644.073,-	
Bertambah/ (berkurang)	p.		
			<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	169.053.665.073,-	

b. Pengeluaran

1) Semula	R	13.869.984.000,-	
	p.		
2)	R	0,-	
Bertambah/ (berkurang)	p.		
			<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	13.869.984.000,-	

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	R	161.040.021.000,-	
	p.		
2)	R	1.623.644.073,-	
			<hr/>

Bertambah/ p. (berkurang)	_____	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan		Rp. 162.663.665.073,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	R	0,-
	p.	
2)	R	0,-
Bertambah/ p. (berkurang)	_____	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	R	0,-
	p.	
2)	R	0
Bertambah/ p. , - (berkurang)	_____	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	R	0,-
	p.	
2)	R	0
Bertambah/	p.	,-
(berkurang		
)		

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,-
setelah Perubahan

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	R	2.000.000.000,-
	p.	
2)	R	0,-
Bertambah/	p.	
(berkurang		
)		

Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Rp. 2.000.000.000,-
setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	R	4.390.000.000,-
	p.	
2)	R	0,-
Bertambah/	p.	
(berkurang		
)		

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp. 4.390.000.000 ,-
setelah Perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	R	0,-	
	p.		
2)	R	0	
Bertambah/	p.	,-	
(berkurang			
)			
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			
setelah Perubahan		Rp.	0,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	R	7.368.000.000,-	
	p.		
2)	R	0,-	
Bertambah/	p.		
(berkurang			
)			
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)			
Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.	7.368.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	R	4.501.984.000,-	
	p.		
2)	R	0,-	
Bertambah/	p.		
(berkurang			
)			
Jumlah Pembayaran Pokok Utang			
setelah Perubahan		Rp.	4.501.984.000,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	R	0,-
	p.	
2)	R	2.000.000.000,-
Bertambah/ (berkurang)	p.	
		<hr/>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Desember 2009

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2009
NOMOR 7.